



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Hidayat Alias Ari Mayat;
2. Tempat lahir : Simpang Gambus;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Simpang Gambus Kecamatan Limpauluh Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Asrida Sitorus, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Sari, S.H., Wariani, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., dan Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Durian Nomor 5 Lingkungan IV, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT dengan perintah agar terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

1. Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon



keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-2262/Kisar/Enz.2/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi ZAINAL AZHARI, saksi HENDRO GUNAWAN, SH dan saksi YAZID BUSTAMI, SH Anggota POLRI pada kesatuan Ditresnarkoba POLDA SUMUT mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di areal perkebunan kelapa sawit di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara dan berdasarkan informasi tersebut, saksi ZAINAL AZHARI, saksi HENDRO GUNAWAN, SH dan saksi YAZID BUSTAMI, SH kemudian melakukan pengintaian dan menemukan ciri-ciri orang sesuai dengan informasi yang diterima yang kemudian diketahui bernama ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT sedang menunggu pembeli narkotika.
- Selanjutnya saksi ZAINAL AZHARI, saksi HENDRO GUNAWAN, SH dan saksi YAZID BUSTAMI, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT dan menemukan 2 (dua) paket



Narkotika golongan I bukan tanaman yang terletak diatas meja yang ada dihadapan terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT.

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dibeli terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT dari AZAHAR (belum tertangkap) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT dan dari penjualan Narkotika tersebut, terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik POLDA SUMUT nomor lab : 3073/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan AKP. R. FANI MIRANDA, ST masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik POLDA SUMUT telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 2,56 gram milik terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia..

Perbuatan terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi ZAINAL AZHARI, saksi HENDRO GUNAWAN, SH dan saksi YAZID BUSTAMI, SH Anggota POLRI pada kesatuan Ditresnarkoba POLDA SUMUT mendapatkan informasi dari masyarakat



tentang adanya seorang warga yang memiliki narkoba jenis shabu di areal perkebunan kelapa sawit di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara dan berdasarkan informasi tersebut, saksi ZAINAL AZHARI, saksi HENDRO GUNAWAN, SH dan saksi YAZID BUSTAMI, SH kemudian melakukan pengintaian dan menemukan ciri-ciri orang sesuai dengan informasi yang diterima yang kemudian diketahui bernama ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT sedang menunggu pembeli narkoba.

- Selanjutnya saksi ZAINAL AZHARI, saksi HENDRO GUNAWAN, SH dan saksi YAZID BUSTAMI, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT dan menemukan 2 (dua) paket Narkoba golongan I bukan tanaman yang terletak diatas meja yang ada dihadapan terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik POLDA SUMUT nomor lab : 3073/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan AKP. R. FANI MIRANDA, ST masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik POLDA SUMUT telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat netto 2,56 gram milik terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina dan terdapat dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa ARI HIDAYAT alias ARI MAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di perkebunan sawit, Saksi bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH menuju ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang belum sempat melarikan diri serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut



Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendro Gunawan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zainal Azhari dan Yazid Bustami, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di perkebunan sawit, Saksi bersama dengan Saksi Zainal Azhari dan Yazid Bustami, SH telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zainal Azhari dan Yazid Bustami, SH menuju ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Zainal Azhari dan Yazid Bustami, SH mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang belum sempat melarikan diri serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan



uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumutpada hari Senin tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di perkebunan sawit karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di perkebunan sawit Terdakwa sedang menunggu pembeli kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



yang pada saat itu Terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Mei 2024 dari Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram netto dan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3073/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 atas nama Ari Hidayat Als Ari Mayat yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R.Fani Miranda, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,56 (dua koma lima enam) gram diduga mengandung Narkotika, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH yang merupakan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Senin tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Bahwa pada saat Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara



tepatnya di perkebunan sawit, Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH menuju ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa kemudian Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang belum sempat melarikan diri serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di perkebunan sawit Terdakwa sedang menunggu pembeli kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau



diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ari Hidayat Als Ari Mayat yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan Narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut. Dan kepemilikan



Narkotika pada diri Terdakwa bukan lah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, arti kata menukar dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH yang merupakan Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Senin tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Bahwa pada saat Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH melakukan penggeledahan



terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di perkebunan sawit, Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH menuju ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi Zainal Azhari bersama dengan Saksi Hendro Gunawan, SH dan Yazid Bustami, SH mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang belum sempat melarikan diri serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di Gang Nasdem Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di perkebunan sawit Terdakwa sedang menunggu pembeli kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Azahar (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa akan memperoleh keuntungan dengan perincian apabila 2 (dua) paket sabu tersebut terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Azahar (DPO) sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3073/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 atas nama Ari Hidayat Als Ari Mayat yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R.Fani Miranda, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,56 (dua koma lima enam) gram diduga mengandung Narkotika, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam



jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu, dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman. Bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Hidayat Alias Ari Mayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Halida Rahardhini, S.H, M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)